

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan pada pembahasan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Dua sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua semakin membaik dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang sudah melampaui target pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini juga dapat dilihat dari penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2019-2022. Adapun untuk daftar nama WP yang mengajukan permohonan restitusi tidak dapat di gali karena bersifat privasi.
3. Restitusi pajak pertambahan nilai tidak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak pertambahan nilai yang mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun telah dilakukan restitusi pajak pertambahan nilai setiap tahunnya pada KPP Pratama Cirebon Dua. Restitusi pajak pertambahan nilai merupakan hak bagi semua Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak semua yang mengajukan permohonan restitusi akan disetujui oleh KPP Pratama Cirebon Dua. Hal ini dikarenakan adanya syarat dan ketentuan tertentu yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis diuraikan diatas, penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran kepada beberapa pihak dibawah ini:

1. KPP Pratama Cirebon Dua sudah menjalankan SOP yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan restitusi pajak pertambahan nilai khususnya dalam pengoptimalan SDM, KPP harus bisa lebih mengoptimalkan SDM yang ada agar proses restitusi bisa berjalan dengan baik.
2. Bagi KPP Pratama Cirebon Dua yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan perencanaan penerimaan pajak, pemungutan pajak dan fungsi-fungsi lainnya yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi APBN maka pendekatan yang lebih proaktif kepada Pengusaha selaku Wajib Pajak sebaiknya lebih ditingkatkan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan seperti penyuluhan atau dialog dan saling tukar pandangan yang lebih rutin dilaksanakan antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai sosialisasi undang-undang, peraturan pelaksanaan perpajakan dan informasi tambahan lainnya.
3. Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui restitusi bisa lebih baik dan berjalan dengan optimal, maka, sebaiknya KPP harus meningkatkan penyuluhan bagi Wajib Pajak mengenai membayar pajak dan pelaporan pajak. Sehingga WP dalam mengajukan restitusi bisa mengetahui persyaratan yang berlaku di dalam prosedur yang ditetapkan KPP Pratama Cirebon Dua. Karena restitusi merupakan hak bagi Pengusaha Kena Pajak.